



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : LALU HAMZAN WADI |
| 2. Tempat lahir | : Labangka; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun / 04 Agustus 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki - Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Perkebun; |
- Terdakwa Lalu Hamzan Wadi ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa Lalu Hamzan Wadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : NUR |
| 2. Tempat lahir | : Pujut (Lombok Tengah); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun / 04 Agustus 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki - Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Perkebun; |

Terdakwa Nur ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 LALU HAMZAN WADI dan Terdakwa 2 NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap prang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 LALU HAMZAN WADI dan Terdakwa 2 NUR masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pya

KM: HA 1: HA 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Spm Honda Vario Warna Hitam Nopol : DR 5324 LF, Noka : MH1JF8115BK232197, Nosin : JF81E1230744, atas nama ZUHRO.

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) Buah Pisau sarung dan gagang berwarna coklat dengan panjang sekitar 40 cm;
- 1 (Satu) Buah Sweter berwarna hitam;
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek Pantai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Buah Hp Merk Poco F5 Warna Putih.

Dikembalikan kepada saksi JENY NURLITA SARI.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi, terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa 1 LALU HAMZAN WADI bersama dengan Terdakwa 2 NUR, bertindak bersama-sama, pada hari Rabu, tanggal 24 bulan Juli tahun 2024, sekitar pukul 19.10 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sengkol - Kawo Dusun Lamben, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap prang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pya

KM: HA 1: HA 2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 19.10 WITA Terdakwa 1 LALU HAMZAN WADI dibonceng oleh Terdakwa 2 NUR pergi melewati Jalan Raya Sengkol - Kawo Dusun Lamben, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Nopol : DR 5324 LF, Noka : MH1JF8115BK232197, Nosin : JF81E1230744, atas nama ZUHRO. Selanjutnya Terdakwa 2 yang melihat saksi JENY NURLITA SARI yang dibonceng oleh saksi LUH PUTU HARUM HANDAYANI sedang memegang 1 (satu) buah Handphone Merk Poco F5 Warna Putih lalu Terdakwa 2 timbul niat untuk mengambil Handphone tersebut. Kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil handphone tersebut tetapi Terdakwa 1 tidak mau lalu Terdakwa 2 menyuruh kembali Terdakwa 1 untuk mengambil dan Terdakwa 1 menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa 2 memepetkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai saksi LUH PUTU HARUM HANDAYANI dan saksi JENY NURLITA SARI kemudian Terdakwa 1 mengambil dengan paksa handphone tersebut dari tangan saksi JENY NURLITA SARI tanpa ijin dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi lalu sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa 2 yang hilang keseimbangan pada saat membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terjatuh dan terseret di underpass kadek di terowongan Jalan Raya Sengkol - Kawo Dusun Lamben, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya saksi JENY NURLITA SARI dan saksi LUH PUTU HARUM HANDAYANI mengejar Para Terdakwa tersebut berteriak maling kepada Para Terdakwa yang sedang jatuh kemudian warga bersama dengan saksi GUMI HARTA selaku anggota Polsek Pujut yang sedang melintas di jalan tersebut mengamankan Para Terdakwa ke Kantor Polsek Pujut.
- Akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi JENY NURLITA SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 LALU HAMZAN WADI bersama dengan Terdakwa 2 NUR, bertindak bersama-sama, pada hari Rabu, tanggal 24 bulan Juli tahun 2024, sekitar pukul 19.10 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sengkol - Kawo

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pya
KM: HA 1: HA 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Lamben, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 19.10 WITA Terdakwa 1 LALU HAMZAN WADI dibonceng oleh Terdakwa 2 NUR pergi melewati Jalan Raya Sengkol - Kawo Dusun Lamben, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Nopol : DR 5324 LF, Noka : MH1JF8115BK232197, Nosin : JF81E1230744, atas nama ZUHRO. Selanjutnya Terdakwa 2 yang melihat saksi JENY NURLITA SARI yang dibonceng oleh saksi LUH PUTU HARUM HANDAYANI sedang memegang 1 (satu) buah Handphone Merk Poco F5 Warna Putih lalu Terdakwa 2 timbul niat untuk mengambil Handphone tersebut. Kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil handphone tersebut tetapi Terdakwa 1 tidak mau lalu Terdakwa 2 menyuruh kembali Terdakwa 1 untuk mengambil dan Terdakwa 1 menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa 2 memepetkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai saksi LUH PUTU HARUM HANDAYANI dan saksi JENY NURLITA SARI kemudian Terdakwa 1 mengambil handphone milik saksi JENY NURLITA SARI tersebut tanpa ijin. Setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi lalu sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa 2 yang hilang keseimbangan pada saat membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terjatuh dan terseret di underpass kadek di terowongan Jalan Raya Sengkol - Kawo Dusun Lamben, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya saksi JENY NURLITA SARI dan saksi LUH PUTU HARUM HANDAYANI mengejar Para Terdakwa tersebut berteriak maling kepada Para Terdakwa yang sedang jatuh kemudian warga bersama dengan saksi GUMI HARTA selaku anggota Polsek Pujut yang sedang melintas di jalan tersebut mengamankan Para Terdakwa ke Kantor Polsek Pujut.
- Akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi JENY NURLITA SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pya

KM: HA 1: HA 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JENY NURLITA SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di sidang sehubungan dengan kejadian pencurian yang saksi alami pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita yang terjadi di jalan raya Sengkol-Kawo, Dusun Lamben, Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok tengah;
- Bahwa korban dari pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada waktu itu yang saksi tahu pelakunya adalah dua orang yang berboncengan sepeda motor Honda Vario dengan menggunakan sweater hitam yang namun setelah dikantor polisi baru saksi tahu jika pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merampas/menjambret Hp yang saksi pegang sehingga terlepas dari genggamannya saksi dan membawanya kabur;
- Bahwa barang yang diambil yakni HP merk Poco F5 warna putih;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi yang bernama Luh Putu Harum Handayani baru pulang dari bukit Merese dengan menggunakan sepeda motor dan posisi saksi pada waktu itu di bonceng sekitar pukul 18.30 wita dan melewati jalan raya kuta menuju jalan raya sengkol kemudian setelah sampai di jalan raya sengkol kawo pada pukul 19.10 wita saksi mengeluarkan hp milik saksi tersebut untuk membuka google maps karena kami masih kebingungan dengan arah jalan lalu tiba-tiba datang 2 orang dari arah belakang menggunakan sepeda motor dan melewati sisi sebelah kiri saksi dan merampas / menjambret hp yang saksi pegang tersebut sehingga terlepas dari genggamannya saksi dan membawanya kabur;
- Bahwa ketika Para Terdakwa merampas HP saksi, saksi berteriak dengan mengatakan hp, hp, hp kepada teman yang membonceng saksi dan mengejanya, namun setelah sampai di bawah terowongan underpass Dusun Kadek, Desa Segala Anyar para Terdakwa menabrak sisi sebelah kiri trotoar jalan dan terseret jatuh di jalan raya, lalu kemudian ada warga sekitar keluar yang mau menolong pelaku yang terjatuh tersebut, sehingga saksi berteriak dengan mengatakan maling itu maling dan salah satu pelaku melarikan diri dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pya
KM: HA 1: HA 2:



salah satu pelakunya lagi menyangkal perbuatannya tersebut dengan mengatakan bukan saksi pelakunya saksi hanya jatuh dan bukan saksi malingnya, dan pelaku tersebut di amankan dan pelaku yang salah satunya yang lar tersebut di kejar oleh warga sekitar dan berhasil di amankan oleh warga;

- Bahwa tidak ada alat yang di gunakan oleh Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tidak ada bahasa ancaman ataupun tindakan kekerasan pada saat para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi tidak mengalami luka apapun;
- Bahwa jarak dari pelaku menjambret HP milik saksi dan kabur hingga kami mengejanya hingga para pelaku terjatuh berjarak sekitar 100 meter;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bagaimanakah Saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut?
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berhasil membawa kabur HP saksi akan tetapi setelah saksi dan teman saksi mengejar Para Terdakwa, Para Terdakwa menabrak trotoar hingga terjatuh dan satu Terdakwa berhasil diamankan warga sekitar dan yang satu lari namun akhirnya dapat diamankan warga;
- Bahwa sweter warna hitam dan kendaraan honda vario warna hitam dengan nopol Dr 5324 LF tersebut yang di gunakan oleh Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi GUMI HARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di sidang sehubungan dengan kejadian pencurian yang saksi alami pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita yang terjadi di jalan raya Sengkol-Kawo, Dusun Lamben, Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok tengah;
- Bahwa korbannya adalah Saksi Nurlita Sari;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Hamzan Wadi dan Terdakwa Nur;
- Barang apakah yang telah diambil dalam kejadian pencurian tersebut?
- Bahwa barang yang telah diambil adalah HP Poco F5 warna putih;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Iwan Satriawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut setelah mendapatkan informasi ataupun laporan dari masyarakat bahwa ada 2 orang pelaku di amankan oleh masyarakat karena kedapatan melakukan pencurian dengan kekerasan/penjambretan;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat saksi bersama rekan saksi saudara IWAN SATRIAWAN langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan dan memastikan tentang adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan/ penjambretan tersebut;
- Bahwa di tempat kejadian saksi menyaksikan kerumunan masyarakat dan kedua Terdakwa tersebut sudah di amankan oleh warga, menurut keterangan masyarakat setempat dan korban, pelaku penjambretan tersebut telah menabrak trotoar atau pembatas jalan sehingga mengalami kecelakaan sehingga meminta tolong ke pada warga sekitar akan tetapi korban yang pada saat itu mengejar para pelaku dari arah belakang mengatakan kepada masyarakat bahwa yang kecelakaan tersebut "maling itu maling" sehingga para pelaku di amankan;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa mengakui jika telah melakukan pencurian dengan kekerasan atau penjambretan;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 wita di Jln raya Sengkol - kawo Dsn. Lamban, Ds Segala Anyar, kec. Pujut, Kab. Loteng telah terjadi tindak pidana Pencurian kekerasan atau penjambretan dan dua orang pelaku berhasil di amankan oleh masyarakat, setelah itu saksi bersama dengan rekan lainnya langsung berangkat menuju ke TKP untuk memastikan tentang adanya informasi tersebut, setelah kami tiba di TKP pada pukul 19.45 wita ternyata benar bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau penjambretan dan dua orang pelaku telah di amankan warga selanjutnya kami pun mengambil alih untuk mengamankan kedua pelaku dari amukan masa setelah itu kami membawa serta mengamankan kedua pelaku ke Mapolsek Sektor pujut untuk di interogasi dan dimintai keterangannya.;
- Bahwa sweater warna hitam dan kendaraan honda vario warna hitam dengan nopol Dr 5324 LF tersebut yang di gunakan oleh Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pya

KM: HA 1: HA 2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Terdakwa I Lalu Hamzan Wadi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Lalu Hamzan Wadi melakukan Pencurian dengan kekerasan atau penjiambretan tersebut pada Hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 19.10 wita di Jln Raya Sengkol-Kawo Dusun Lamben, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan nteman terdakwa atas nama NUR.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman terdakwa tersebut melakukan Pencurian dengan kekerasan atau penjiambretan tersebut dengan cara merampas 1 (satu) buah Hanphone milik korban yang dipegang di atas kendaraan sambil di bonceng oleh teman korban, selanjutnya terdakwa yang pada saat itu di bonceng oleh Terdakwa 2 NUR mendekati korban dan diperintahkan oleh Terdakwa 2 NUR untuk merampas Hanphone milik korban tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan alat yang terdakwa gunakan untuk merampas 1 buah tas tersebut adalah 1 Unit sepeda motor Merk Honda Vario, Warna Hitam.
- Bahwa setelah ditunjukkan oleh pemeriksa kepada terdakwa 1 Unit sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol DR 5324 LF, Noka MH1JF8115BK232197, Nosin JM81E-1230744 atas nama ZUHRO dan memang benar sepeda motor tersebut yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 17.50 wita terdakwa bersama dengan teman terdakwa atas nama NUR berangkat dari Dusun Ebunut Desa Kuta Kec. Pujut dalam posisi terdakwa dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan maksud pergi ke Desa Bunjeruk, Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah, kemudian sekitar pukul 19.10 wita di Jln Raya Sengkol-Kawo Dusun Lamben, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sekitar 5 (lima) meter di depan terdakwa berkendara, terdakwa bersama dengan terdakwa 2 NUR melihat korban yang di bonceng sedang memegang Handphone di atas kendaraan setelah itu Terdakwa 2 NUR memerintahkan terdakwa untuk mengambil Handphone milik korban tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan Terdakwa NUR langsung mendekati korban lewat sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa merampas Handphone korban tersebut dan melarikan diri kearah timur akan tetapi setelah sekitar 100 meter terdakwa terjatuh tepatnya di bawah terowongan Kadik (underpass Kadek BY

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pya

KM: HA 1: HA 2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASS BIL MANDALIKA) dan langsung diamankan oleh warga sekitar dan petugas kepolisian selanjutnya di bawa ke polsek pujut

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan tersebut milik teman terdakwa melakukan pencurian yaitu milik Terdakwa 2 NUR dan terdakwa tidak tahu darimana Terdakwa 2 NUR tersebut mendapatkan sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa situasi pada saat kejadian tidak terlalu ramai dan pada sat itu situasi di jalan raya tersebut agak gelap.
- Bahwa terdakwa sekali melakukan pencurian dengan kekerasan atau jambret
- Uang-uang hasil terdakwa mencuri tersebut terdakwa pergunakan untuk makan, minum dan untuk membayar hutang
- Bahwa setelah di tunjukan satu buah pisau bersarung coklat dan bergagang coklat dengan Panjang sekitar 40 cm, bahwa pemilik dari pisau tersebut adalah Terdakwa 2 NUR
- Bahwa terdakwa berniat mulai mengambilnya karna pada saat itu Terdakwa 2 NUR melihat korban tersebut sedang memainkan Hp milik nya dan mengatakan ke pada terdakwa “ iku demak ‘ (ambil itu) karna di Terdakwa 2 NUR merasa bahwa korban terlalu mudah pada saat membawa HP miliknya dan mudah untuk di ambil. Pada saat terdakwa mengambil barang milik korban yakni satu buah HP merk Foco F5 berwarna putih tersebut terdakwa mengambilnya tanpa ada paksaan dan korban pada saat itu tidak sempat untuk mempertahankan kan barang milik nya tersebut di karenakan tidak terlalu fokus dengan yang ada di sekitar nya di karenakan masih sibuk dengan melihat hp milik korban.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil HP milik korban tersebut terdakwa tidak pernah menodongkan pisau bersarung coklat dan bergagang coklat dengan Panjang sekitar 40 cm kepada korban ataupun Terdakwa 2 NUR tidak pernah mengeluarkan pisau tersebut dan menodongnya kepada korban pada saat itu
- Bahwa pada saat terdakwa dan terdakwa 2 NUR pergi ke rumah ibuk terdakwa untuk mengambil baju tidak ada yang terdakwa dan teman terdakwa targetkan untuk di ambil barangnya akan tetapi setelah kami sampai di jln raya sengkol – kawo dsn lamben desa segala anyar kec pujut kab Lombok tengah niat untuk mengambil itu baru muncul setelah melihat korban yang pada saat itu membawa HP miliknya yang gampang untuk di ambil;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pya

KM: HA 1: HA 2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II Nur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan teman terdakwa yakni sdr LALU HAMZAN WADI;
- Bahwa barang yang kami jambret pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah satu buah Hp merk Poco F5 warna Putih;
- Bahwa kami melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berlokasi di jln raya sengkol – kawo dsn lamben desa segala anyar kec pujut kab Lombok tengah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan teman terdakwa berhasil melakukan penjambretan dan membawa kabur hp milik korban tersebut akan tetapi setelah berhasil kabur menggunakan spm yang kami pakai berjarak kurang lebih sekitar 100 meter dari lokasi kami menjambret, tepatnya di bawah underpass dsn kadek dsn segala anyar sebelum masuk terowongan terdakwa menabrak trotoar atau pembatas jalan, hingga kami terjatuh lurus ke arah dalam terowongan underpass dan terdakwa pun tertindih oleh kendaraan dan meminta tolong di warga sekitar dengan mengatakan “ tolong – tolong “ akan tetapi pada saat itu korban yang mengejar kami dari arah belakang mengatakan ke pada warga yang berdatangan bahwa kami maling - maling hingga terdakwa pun di amankan, sedangkan teman terdakwa yang satunya kabur meninggalkan terdakwa di lokasi kami terjatuh;
- Bahwa terdakwa yang pada saat itu sekitar pukul 16.00 wita setelah mengantar misan terdakwa yang bernama alif untuk pergi melaut dan meminjam kendaraan milik nya yakni spm Honda Vario warna hitam dengan nopol DR 5324 LF dan pada pukul sekitar 16.10 wita terdakwa pergi minum – minum tuak di dsn serenting sekitar satu jam lebih terdakwa minum tepatnya pada pukul 17.30 wita datang Terdakwa 1 LALU HAMZAN WADI datang mengajak terdakwa untuk pergi mengambil bajunya yang berada di dsn muntung taker desa benjeruk kab Lombok tengah dan kami pun berjala dari serenting pada pukul 17.50 wita dan tepatnya melewati jalan raya kuta – sengkol dan setelah sampai di jalan terdakwa sengkol – kawo terdakwa melihat perempuan yang berboncengan menggunakan spm dan yang di bonceng tersebut sedang memegang hp miliknya dan terdakwa mengatakan ke pada Terdakwa 1 LALU HAMZAN WADI “ itu hp, ambil hp itu “ akan tetapi Terdakwa 1 LALU HAMZAN WADI mengatakan tidak, sambil terdakwa mengikutinya dari belakang yang berjarak sekitar 5 meter, dan untuk kedua kalinya terdakwa mengatakan “ ayok udah ambil hp itu “ dan sekitar pada pukul 19.10 wita, barulah Terdakwa 1 LALU HAMZAN WADI mengatakan “

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pya

KM: HA 1: HA 2:



iya “ dan terdakwa pun memepet kendaraan tersebut dari arah sebelah kiri dan Terdakwa 1 LALU HAMZAN WADI menjambretnya dan terdakwa membawa kendaran dengan kecepatan tinggi hingga tepatnya di bawah underpass kadek di bawah trowongan jln raya sengkol – kawo terdakwa hilang ke seimbangan dan menabrak trotoar atau pembatas jalan yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kami menjambret tersebut dan kami terjatuh dan terseret ke dalam trowongan hingga terdakwa tertindih oleh kendaran dan meminta tolong ke pada warga sekitar dengan mengatakan “ tolong – tolong “, akan tetapi korban yang pada saat itu yang mengejar kami dari arah belakang mengatakan “ maling , itu maling “ dan terdakwa pun di amankan sedang kan teman terdakwa melarikan diri, akan tetapi berhasil di amankan juga oleh warga sekitar setelah sekitar pukul 20.00 wita kami yang sudah di amankan oleh warga dan anggota kepolisian sektor pujut langsung di bawa ke kantor kepolisian sektor pujut polres Lombok tengah untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di tunjukan oleh pemeriksa satu unit spm honda vario warna hitam dengan nomor polisi DR DR 5324 LF, Noka : MH1JF8115BK232197, Nosin : JF81E1230744 atas nama ZUHRO bahwa kendaran tersebut yang terdakwa gunakan bersama dengan teman terdakwa pada saat melakukan penjambretan;
- Bahwa tidak ada barang berharga lainnya yang kami berhasil jambret selain hp merk foco f5 warna putih;
- Bahwa ada barang lain yang terdakwa bawa selain honda vario warna hitam dengan nomor polisi DR DR 5324 LF, Noka : MH1JF8115BK232197, Nosin : JF81E1230744 atas nama ZUHRO, yakni satu buah pisau bersarung oklat dan bergagang coklat dengan Panjang sekitar 40 cm ;
- Bahwa satu buah pisau bersarung coklat dan bergagang coklat dengan Panjang sekitar 40 cm terdakwa taruh di bawah baju dan terdakwa selip di antara celana di dekat pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal ataupun mengetahui siapa yang menjadi korban dari kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa setelah di tunjukan oleh pemeriksa satu buah satu buah pisau bersarung coklat dan bergagang coklat dengan Panjang sekitar 40 cm, bahwa benar pisau tersebut yang terdakwa bawa dan pemiikinya adalah terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai mempersiapkan atau membawa pisau bersarung coklat dan bergagang coklat dengan Panjang sekitar 40 cm tersebut sebelum terdakwa berangkat mengantar sdr LALU HAMZAN WADI untuk pergi mengambil bajunya di rumah ibunya yang berada di dsn muntung taker desa benjeruk kab Lombok tengah dengan alasan terdakwa mempersiapkan atau membawa pisau bersarung coklat dan bergagang coklat dengan Panjang sekitar 40 cm tersebut untuk berjaga – jaga di dalam perjalanan karna waktu itu sudah mau mendekati waktu malam Ketika terdakwa berjalan dari serenting sekitar pukul 17.50 wita;
- Bahwa terdakwa 1 LALU HAMZAN WADI tidak mengetahui bahwa terdakwa membawa pisau bersarung coklat dan bergagang coklat dengan Panjang sekitar 40 cm tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa mempersiapkan dan membawa pisau bersarung coklat dan bergagang coklat dengan Panjang sekitar 40 cm tersebut tidak menarget kan korban tidak ada orang lain selain korban yag terdakwa dan teman terdakwa yang bernama LALU HAMZAN WADI targetkan;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa pisau bersarung coklat dan bergagang coklat dengan Panjang sekitar 40 cm tersebut terdakwa tidak pernah ditodong ke pada korban atau terdakwa 1 LALU HAMZAN WADI tidak pernah mengeluarkan pisau tersebut dan menodongnya kepada korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Spm Honda Vario Warna Hitam Nopol : DR 5324 LF, Noka : MH1JF8115BK232197, Nosin : JF81E1230744, atas nama ZUHRO.
- 1 (Satu) Buah Pisau sarung dan gagang berwarna coklat dengan panjang sekitar 40 cm;
- 1 (Satu) Buah Sweter berwarna hitam;
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek Pantai;
- 1 (Satu) Buah Hp Merk Poco F5 Warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 19.10 WITA Terdakwa 1 LALU HAMZAN WADI dibonceng oleh Terdakwa 2 NUR pergi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pya

KM: HA 1: HA 2:



melewati Jalan Raya Sengkol - Kawo Dusun Lamben, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Nopol : DR 5324 LF, Noka : MH1JF8115BK232197, Nosin : JF81E1230744, atas nama ZUHRO. Selanjutnya Terdakwa 2 yang melihat saksi JENY NURLITA SARI yang dibonceng oleh saksi LUH PUTU HARUM HANDAYANI sedang memegang 1 (satu) buah Handphone Merk Poco F5 Warna Putih lalu Terdakwa 2 timbul niat untuk mengambil Handphone tersebut. Kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil handphone tersebut tetapi Terdakwa 1 tidak mau lalu Terdakwa 2 menyuruh kembali Terdakwa 1 untuk mengambil dan Terdakwa 1 menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa 2 memepetkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai saksi LUH PUTU HARUM HANDAYANI dan saksi JENY NURLITA SARI kemudian Terdakwa 1 mengambil handphone milik saksi JENY NURLITA SARI tersebut tanpa ijin. Setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa tidak ada bahasa ancaman ataupun tindakan kekerasan pada saat para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi tidak mengalami luka apapun;
- Bahwa jarak dari pelaku menjambret HP milik saksi dan kabur hingga kami mengejanya hingga para pelaku terjatuh berjarak sekitar 100 meter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil HP milik saksi JENY NURLITA SARI;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



3. Unsur Yang Didahului, Disertai, Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicurinya;
4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan;
5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa yang bernama Lalu Hamzan Wadi sebagai Terdakwa I dan Nur sebagai Terdakwa II merupakan orang dengan identitas sebagaimana surat dakwaan penuntut umum yang mana identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut merupakan seseorang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian “Unsur Barangsiaapa” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 19.10 WITA Terdakwa 1 LALU HAMZAN WADI dibonceng oleh Terdakwa 2 NUR pergi melewati Jalan Raya Sengkol - Kawo Dusun Lamben, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Nopol : DR 5324 LF, Noka : MH1JF8115BK232197, Nosin : F81E1230744, atas nama ZUHRO. Selanjutnya Terdakwa 2 yang melihat saksi JENY NURLITA SARI yang dibonceng oleh saksi LUH PUTU HARUM HANDAYANI sedang memegang 1 (satu) buah Handphone Merk Poco F5 Warna Putih lalu Terdakwa 2 timbul niat untuk mengambil Handphone tersebut. Kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk mengambil handphone tersebut tetapi Terdakwa 1 tidak mau lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 menyuruh kembali Terdakwa 1 untuk mengambil dan Terdakwa 1 menyetuainya. Selanjutnya Terdakwa 2 memepetkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai saksi LUH PUTU HARUM HANDAYANI dan saksi JENY NURLITA SARI kemudian Terdakwa 1 mengambil handphone milik saksi JENY NURLITA SARI tersebut tanpa ijin. Setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil HP milik saksi JENY NURLITA SARI;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi JENY NURLITA SARI mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi "Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Ad.3. Unsur Yang Didahului, Disertai, Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicurinya

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan unsur kedua di atas, pada pokoknya Para Terdakwa telah mengambil HP milik saksi JENY NURLITA SARI dengan cara Terdakwa II Nur mengendarai sepeda motor dan memepet saksi korban kemudian Terdakwa I Lalu Hamzan Wadi mengambil HP korban yang berada di tangan korban secara paksa, kemudian Para Terdakwa melarikan diri sebelum akhirnya Para Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memepet motor saksi korban dan mengambil secara paksa HP milik saksi korban dan langsung melarikan diri setelah itu, Majelis Hakim berpendapat "Unsur Yang Didahului dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri dan Peserta Lainnya" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil HP milik saksi JENY NURLITA SARI secara paksa tersebut, dilakukan pada waktu malam hari tepatnya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pya
KM: HA 1: HA 2:



pukul 19.10 WITA dan tempat terjadinya di Jalan Raya Sengkol - Kawo Dusun Lamben, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Di Jalan Umum” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil HP milik saksi JENY NURLITA SARI secara paksa tersebut dilakukan secara bersama-sama. Adapun peran Terdakwa I Lalu Hamzan Wadi yaitu sebagai orang yang dibonceng dan merampas HP milik saksi korban, sedangkan Terdakwa II Nur berperan sebagai orang yang memiliki inisiatif melakukan pencurian tersebut dan orang yang mengendarai dan memepet motor saksi korban agar HP saksi korban mudah diraih oleh Terdakwa I Lalu Hamzan Wadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Dilakukan Oleh Dua Dengan Bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Pisau sarung dan gagang berwarna coklat dengan panjang sekitar 40 cm, 1 (Satu) Buah Sweter berwarna hitam, dan 1 (Satu) Buah Celana Pendek Pantai yang telah dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Spm Honda Vario Warna Hitam Nopol : DR 5324 LF, Noka : MH1JF8115BK232197, Nosin : JF81E1230744, atas nama ZUHRO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Hp Merk Poco F5 Warna Putih yang telah disita dari saksi JENY NURLITA SARI, maka dikembalikan kepada saksi JENY NURLITA SARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi JENY NURLITA SARI;
- Terdakwa I LALU HAMZAN WADI pernah dihukum selama 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan 171/Pid.Sus/2018/PN Pya tanggal 18 September 2018.
- Terdakwa II NUR adalah orang yang menyuruh Terdakwa 1 LALU HAMZAN WADI untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I LALU HAMZAN WADI** dan **Terdakwa II NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Di Jalan Umum Oleh Dua Orang Dengan Bersekutu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pya
KM: HA 1: HA 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I LALU HAMZAN WADI** dan **Terdakwa II NUR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Spm Honda Vario Warna Hitam Nopol : DR 5324 LF, Noka : MH1JF8115BK232197, Nosin : JF81E1230744, atas nama ZUHRO;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Buah Pisau sarung dan gagang berwarna coklat dengan panjang sekitar 40 cm;
- 1 (Satu) Buah Sweter berwarna hitam;
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek Pantai.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Hp Merk Poco F5 Warna Putih;

Dikembalikan kepada saksi JENY NURLITA SARI;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Ika Dhianawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nely Nailufah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Wennys Kartika Putri, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.,M.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Pya

KM: HA 1: HA 2:



Nely Nailufah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)